



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota pemungutan suara di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 02 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUDI CHANDRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN
KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. DESA AIR HITAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ROSYIDI IMANI	L	AIR HITAM
2	EDO PUTRA	L	
3	NORA SUSANTI	P	

B. DESA BUMI SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOPRIANTO	L	BUMI SARI
2	NADIA WATI DWI SINTA	P	
3	PRADEWO ADJI DIMAS	L	

C. DESA CUGUNG LALANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUSANTO	L	CUGUNG LALANG
2	ELVI EKA PUTRI	P	
3	PERI PUTRA H.	L	

D. DESA DASPETAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IWAN SANUSI	L	DASPETAH
2	MARLIS ANTONI	L	
3	RATIH MARLINA	P	

E. DESA DASPETAH II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DOVIS PRAWIRO	L	DASPETAH II
2	JAPRIL EVENDI	L	
3	PIPIAN RUBIANTI	P	

F. DESA MERANTI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NITA NITRI	P	MERANTI JAYA
2	RISDA DANIATI	P	
3	SUPAR DIANTO	L	

G. DESA PEKALONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRATMAN	L	PEKALONGAN
2	SITI M.	P	
3	TASRI JUNAIDI	L	

H. DESA PUNGGUK BERINGANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERLINA WATI	P	PUNGGUK BERINGANG
2	HERMANTRI	L	
3	REKO ANDI SAPUTRA	L	

I. DESA PUNGGUK MERANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN	L	PUNGGUK MERANTI
2	HARIANI	P	
3	SUTARDIONO	L	

J. DESA SURO BALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA SURYANI	P	SURO BALI
2	LUH RATNADI	P	
3	PUJIONO	L	

K. DESA SURO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AL MUKLIS	L	SURO SURO BARU
2	MUHAMMAD	L	
3	RAMAI YANA	P	

L. DESA SURO ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKLIS MAMEROI	L	SURO ILIR
2	TORIAN PUTRA	L	
3	SUSI SUSANTI	P	

M. DESA SURO LEMBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EFRIZAL	L	SURO LEMBAK
2	ATING KUSTIADI	L	
3	RAHMADAN	L	

N. DESA SURO MUNCAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSONI	L	SURO MUNCAR
2	RAHMAT PURWANTO	L	
3	SUMI OKTARIA RINI	P	

O. DESA TANJUNG ALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE KURNIAWAN	L	TANJUNG ALAM
2	REDO SIDIKUL B.	L	

P. KELURAHAN UJAN MAS ATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BENTI LAILI	P	UJAN MAS ATAS
2	DEFRIANTI	P	

Q. DESA UJAN MAS BAWAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MANDALA. S	L	UJAN MAS BAWAH
2	SAPRIUDIN JUANDA	L	
3	TARMIZI TAHER	L	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kec. Sub Bagian Hukum,

RUDI CHANDRA

